

ABSTRAK

Calam Rahmat. *Pengalaman Komunikasi Wartawan Investigasi Harian Umum Radar Bandung (Studi Fenomenologi Pengalaman Komunikasi Wartawan Tentang Peliputan Berita Investigasi Pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik)*

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tahun 2006 Pasal 2 menyatakan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dalam penafsirannya pasal ini menyatakan bahwa penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Beberapa faktor yang sering menjadi pendukung untuk menghasilkan sebuah laporan investigasi diantaranya ialah pengalaman komunikasi wartawan dalam menjalin kedekatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Di Indonesia sendiri masih sangat jarang media massa yang memberikan ruang kepada wartawannya untuk melakukan peliputan investigasi. Selanjutnya, profesionalisme dari pengalaman wartawan investigasi dalam peliputan berita investigasi menjadi penting untuk diteliti secara fenomenologi dan penting bagi kebebasan pers sejati yang senantiasa harus dibangun.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses komunikasi wartawan *Radar Bandung* dalam peliputan investigasi, untuk mengetahui wartawan *Radar Bandung* dalam memahami peliputan investigasi, serta untuk mengetahui pengalaman komunikasi wartawan *Radar Bandung* dalam menjalankan profesinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi, yang menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai data utama dalam memahami realitas. Eksplorasi difokuskan pada pengalaman komunikasi wartawan dalam peliputan investigasi, ketika dihadapkan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2. Untuk memenuhi keprofesionalisme wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Hasil penelitian ini menemukan beberapa fakta. Pertama dalam proses komunikasi wartawan investigasi terbagi menjadi dua, yaitu penyembunyian identitas atau penyamaran pada saat liputan dan hambatan yang meliputi bahasa yang berbeda, waktu terbatas, lingkungan yang baru, serta narasumber berkata bohong. Kedua, dalam memahami peliputan investigasi, wartawan memahami bahwa peliputan investigasi merupakan liputan mendalam tentang isu atau permasalahan tertentu serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut dan memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Ketiga, pengalaman komunikasi wartawan *Radar Bandung* dan implementasi KEJ Pasal 2 dalam menjalankan profesinya serta penggunaan dari penjelasan poin per poin dari pasal tersebut disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Wartawan juga dituntut kerja cerdas dan kreatif dalam menjalankan pasal tersebut.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG